



PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, namun dengan sesuai dengan ketentuan dalam lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali kota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali kota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 81), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 2 dan angka 3 Pasal 9 ayat (2) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Anggaran yang berkenaan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penyusunan Anggaran berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 3a. melakukan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan yang terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. melakukan penerimaan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menyampaikannya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
5. melakukan pembahasan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama-sama dengan para anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lainnya;
6. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan;
7. melakukan penyusunan Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. melakukan penyusunan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. melakukan penyusunan Rekapitulasi Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. melakukan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) kepada Wali Kota;
11. melakukan penyusunan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) beserta Lampirannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
13. melakukan penyusunan Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
14. melakukan penyusunan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan; serta kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
15. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak tercapai persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang telah diajukan;
16. melakukan penyiapan dalam rangka pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah (APBD) atau Peraturan Wali Kota tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kepada Gubernur Provinsi Banten untuk dievaluasi;

17. melakukan penyusunan konsep Surat Edaran kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD);
18. melakukan penerimaan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
19. melakukan verifikasi terhadap Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama-sama dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan para anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
20. melakukan penyiapan dalam rangka pengesahan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
21. melakukan penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Kota Tangerang, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,
22. melakukan penerimaan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang memuat program dan kegiatan baru serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) yang akan dianggarkan dalam Perubahan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;

23. melakukan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang memuat program dan kegiatan baru serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) yang akan dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
24. melakukan pembahasan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang memuat program dan kegiatan baru serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) yang akan dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama-sama dengan para anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lainnya;
25. melakukan penerimaan kembali Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang memuat program dan kegiatan baru serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) yang akan dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan;
26. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang memuat program dan kegiatan baru serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) yang akan dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan;

27. melakukan penyusunan Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
28. melakukan penyusunan Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
29. melakukan penyusunan Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
30. melakukan penyusunan Daftar Piutang Daerah dan Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
31. melakukan penyusunan Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
32. melakukan penyusunan Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali;
33. melakukan penyusunan Daftar Cadangan Daerah;
34. melakukan penyusunan Daftar Pinjaman Daerah;
35. melakukan penyiapan dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) kepada Wali Kota;
36. melakukan penyusunan Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) beserta Lampirannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

37. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
38. melakukan penyusunan Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah;
39. melakukan penyusunan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) menurut organisasi, program, kegiatan; serta kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
40. melakukan penyiapan dalam rangka pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kepada Gubernur Provinsi Banten untuk dievaluasi;
41. melakukan penyusunan konsep Surat Edaran kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD yang berkenaan dengan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
42. melakukan penerimaan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) yang berkenaan dengan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
43. melakukan penyalinan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA SKPD) yang berkenaan dengan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ke dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);

44. melakukan pembahasan terhadap Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama-sama dengan para anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
45. melakukan penyiapan dalam rangka pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
46. melakukan penyampaian Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Kota Tangerang, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
47. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
48. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Pasal II

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 29 Mei 2019

WALI KOTA TANGERANG,

Cap ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 25